

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

Tentang

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI PADANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2024, diperlukan adanya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan LPP RRI Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) Nomor : 23 Tahun 2015 Pasal 1 angka 6 Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

u

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERKA LKPP) Nomor : 23 Tahun 2015 Pasal 33 angka 1 dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/LKPP dengan kategori L2, L4 dan L5, maupun sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup;
4. Surat Tugas dari Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Radio Republik Indonesia Padang Nomor : 4548/RRI-PD/12/2023 tanggal 08 Desember 2023 Perihal Mengikuti Uji Kompetensi Level – 1 Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2023 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah – Direktorat Sertifikasi, Profesi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Direktorat Sertifikasi di Jakarta;
5. Surat Tanda Bukti kelulusan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah – Direktorat Sertifikasi, Profesi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Direktorat Sertifikasi;
6. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang Nomor : 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023;
7. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Padang Nomor : SP.DIPA – 116.01.2.700145/2024 Tanggal 28 November 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Pegawai yang namanya terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LPP RRI Padang Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
1. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui metode pengadaan langsung;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 5. Menilai Kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 6. Melakukan Evaluasi Administrasi Teknis, dan harga terhadap Penawaran yang masuk;

a

7. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan e – Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Menyampaikan hasil Pemilihan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
9. Menyerahkan Dokumen Asli Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Ketiga** : Proses dan mekanisme Pengadaan harus mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Keempat** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPP RRI Padang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Padang Tahun 2024;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala LPP RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Padang
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan	Besaran Honor / Bulan
1	2	3	4	5	6
1.	Muhammad Halim, A.Md	199210152022031007	Pengatur – II/c	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 680.000,-

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala LPP RRI Padang



/Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006